



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka prosedur penyusunan produk hukum daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Seri D.1);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);

11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 3 Seri E.2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
8. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
9. Produk hukum daerah adalah peraturan-peraturan daerah yang diterbitkan oleh Walikota dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Walikota dengan persetujuan bersama DPRD.
11. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwa adalah Peraturan Walikota Padang Panjang.
12. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
13. Produk Hukum Daerah adalah Perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah.
14. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

15. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
18. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perwa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Perwa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan.

Pasal 3

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Walikota; dan
 - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa Keputusan Walikota.

BAB III PROLEGDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua Proses Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Walikota memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di Lingkungan pemerintah daerah.

- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Prolegda di Lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut sertakan apabila sesuai dengan :
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum dan HAM kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Walikota menyampaikan hasil penyusunan prolegda di lingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Prolegda di Lingkungan DPRD

Pasal 8

- (1) Balegda menyusun Prolegda di Lingkungan DPRD.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD .

Pasal 9

- (1) Penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Keempat
Prolegda Kumulatif Terbuka

Pasal 10

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;

- b. APBD;
 - c. pembatalan atau kalrifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
- a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan Rancangan Perda diluar Prolegda :
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum dan HAM.

BAB IV PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Bagian Kesatu Penyusunan Perda

Pasal 11

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan Prolegda.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan
Pemerintah Daerah

Pasal 12

Walikota memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Prolegda.

Pasal 13

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda atau perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bagian Hukum dan HAM.

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. Pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

d. jangkauan dan arah pengaturan.

(2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut :

1. Judul
2. Kata pengantar
3. Daftar isi terdiri dari :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian Teoritis dan Praktis Empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
Penutup.
 - f. BAB VI :
4. Daftar Pustaka
5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Walikota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan HAM untuk pengharmonisasaan, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 16

- (1) Walikota membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab : Walikota
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD Pemrakarsa
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan HAM
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan HAM dan Pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengajukan rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM dan Pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.

Pasal 20

Walikota menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 21

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh

Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Paragraf 2
Persiapan Penyusunan Perda
di Lingkungan DPRD

Pasal 22

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, atau Balegda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 23

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

Pasal 24

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. Persetujuan;
 - b. Persetujuan dengan perubahan; dan
 - c. Penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 25

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 26

Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 3 Pembahasan Perda

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 28

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi :

- a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Walikota dilakukan dengan :

1. Penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan :
1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. Pendapat Walikota terhadap Rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 29

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Walikota.

Pasal 30

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 32

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.

- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 33

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 34

- (1) Walikota menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.

- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penyusunan Perwa dan PB KDH

Pasal 35

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Perwa dan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum dan HAM untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 36

- (1) Walikota membentuk Tim Penyusunan Perwa dan PB KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota;

b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan HAM.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perwa dan Rancangan PB KDH kepada sekretaris daerah.

Pasal 37

- (1) Rancangan Perwa dan Rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan HAM dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perwa dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perwa dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.

- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan HAM dan pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk ditandatangani.

Bagian Kedua
Penyusunan Produk Hukum
Bersifat Penetapan

Pasal 39

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan HAM.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

BAB IV
TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DAERAH

Pasal 40

Penyusunan Produk Hukum Daerah berpedoman pada :

- a. Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- c. Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Pasal 41

- (1) Kerangka Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Judul;
 - b. Pembukaan;
 - c. Batang Tubuh;
 - d. Penutup;
 - e. Penjelasan (jika diperlukan); dan
 - f. Lampiran (jika diperlukan).
- (2) Kerangka Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut dimuat dalam Buku Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

BAB V PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 42

Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Walikota.

Pasal 43

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum dan HAM berupa minuta; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 44

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perwa dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum dan HAM berupa minuta; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 45

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.

- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh :
- a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum dan HAM Kabupaten/Kota berupa minuta; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 46

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
- a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala SKPD.

Pasal 47

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum dan HAM berupa minuta; dan
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 48

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 49

Pengundangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan menggunakan nomor seri sebagai berikut :

- a. produk hukum daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan nomor Seri A;
- b. produk hukum daerah tentang Pajak Daerah digunakan nomor Seri B;
- c. produk hukum daerah tentang Retribusi Daerah digunakan nomor Seri C;
- d. produk hukum daerah tentang Kelembagaan digunakan nomor Seri D;
- e. produk hukum daerah yang mengatur materi selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d digunakan Seri E.

Pasal 50

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.

- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 52

- (1) Perwa dan PB KDH yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Perwa dan PB KDH, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 53

Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perwa dan PB KDH.

Pasal 54

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM.

Pasal 55

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dilakukan Bagian Hukum dan HAM dengan SKPD pemrakarsa.

BAB VI PENYEBARLUASAN

Pasal 56

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau

memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 57

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 58

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam

pembentukan Perda, Perwa dan/atau PB KDH.

- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Perwa dan/atau PB KDH.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perwa dan/atau PB KDH harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 61

Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.

- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bagian Hukum dan HAM.

Pasal 63

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perwa dan PB KDH mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perwa dan PB KDH mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prosedur Penyusunan

Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 26 November 2012

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 26 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

BUDI HARIYANTO

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2012
NOMOR 24 SERI E. 16**